

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

¹Sejak tahun 2015 pemerintah telah bekerja untuk menyelesaikan konflik penguasaan lahan pemanfaatan hutan dengan menyempurnakan kebijakan untuk mengajak partisipasi Masyarakat Desa Hutan (MDH) berpartisipasi dalam memanfaatkan hutan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut dilakukan pendekatan melalui penataan penguasaan dan pembagian dengan cara yang adil mengenai kepemilikan lahan dan teknis mengelola sumber daya hutan demi mempercepat munculnya kegiatan ekonomi berbasis masyarakat, termasuk melalui peluncuran program nasional Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), memperluas program perhutanan sosial, dan mendorong kemitraan kehutanan dengan masyarakat.

Indonesia juga telah berkomitmen mendorong pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, guna mencegah deforestasi dan degradasi hutan lebih lanjut, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan antara lain melalui penerapan sistem sertifikasi kayu di Indonesia dan berbagai kebijakan lainnya seperti moratorium izin bagi pemanfaatan hutan primer ataupun lahan gambut. Sekitar 66 juta ha hutan telah diamankan untuk tujuan tersebut. Sementara itu, kontrol ketat dan pengelolaan yang hati-hati telah diterapkan guna melestarikan habitat untuk lanskap dan kelangsungan hidup satwa liar. Telah terjadi pergeseran dari pengelolaan hutan yang bertujuan dalam mengelola kayu menuju pengelolaan ekosistem lanskap hutan yang lebih luas. Reorientasi strategis pengelolaan hutan secara arif ini memperhatikan nilai-nilai adat dan nilai-nilai keanekaragaman hayati (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Nurofiq, Prihatno, Margono, & dkk, 2021)

²Kemitraan kehutanan hadir selain dari koneksi kebijakannya tidak hanya permasalahan kesenjangan antara pihak perusahaan besar yang dapat memanfaatkan kawasan hutan sampai 97%, tetapi masyarakat hanya dapat memanfaatkan hutan sebanyak 3%. Hal ini menghadirkan

¹ Hanif Faisol Nurofiq, dkk, Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, April 2021. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021), X-Xi.

² Hasantoha Adnan, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan, Edisi Ke-1. (The Royal Norwegian Embassy, 2015), 3.

permasalahan antara masyarakat yang berpangku tangan dengan hutan karena hutan merupakan satu kesatuan dengan kehidupan dengan perusahaan yang memiliki izin untuk mengelola hutan. Selain itu, konflik di wilayah hutan yang lainnya merupakan dampak dari adanya legalitas penguasaan lahan, ketidakadilan dalam hal membagi lahan yang dimanfaatkan, kurangnya informasi mengenai batas hutan, pembatasan akses masyarakat, penetapan kawasan hutan atau perubahan fungsi hutan secara sepihak, kurang amanah dalam menjalankan perjanjian pihak-pihak terlibat, perambahan, kerusakan lingkungan di wilayah hutan, ganti rugi yang tidak sesuai, pencurian kayu, kurang menyertakan masyarakat lokal untuk bekerja, serta kurang berinteraksi dengan masyarakat hutan mengenai kondisi di kawasan hutan menurut (Muhdar, Muhammad, & Nasir, 2012; Wulan, et.al., 2004; Yasmi & Dhiaulhaq, 2012) dalam (Ekawati, Adiwibowo, & Anwar, Meretas Jalan Konflik Kehutanan, 2019). Kebijakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2023 diharapkan KPH dapat menyusun produk rencana pengelolaan hutan yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk mempertahankan nyawa hutan agar tetap lestari.

⁴ Pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan dan pemegang Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Malang Raya berada dibawah pihak Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang secara administrasi terletak antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri serta Pemerintahan Kota Batu. Area hutan yang ada seluas 90.360,80 ha, terdiri dari hutan produksi seluas 46.195,90 ha dan hutan lindung seluas 44.164,90. Pengelola hutan menjalin kerjasama dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dalam pengelolaan hutan tertuang dalam program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) program ini diharapkan bisa menghadirkan efek baik antara Perum Perhutani maupun masyarakat desa hutan untuk bisa menjaga hutan bersama-sama dalam adanya jalinan mitra. Kegiatan kerjasama kemitraan dengan masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja untuk penanaman hutan kembali, pemanenan getah pinus dan yang lain sebagainya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terjalinnya hubungan kekeluargaan antara pihak perhutani dan masyarakat desa hutan sehingga dapat meminimalisir konflik antara pihak swasta dengan Masyarakat desa hutan.

³ Sulisty Ekawati, dkk, Meretas Jalan Konflik Kehutanan, Edisi Ke-3. (PT Kanisius, 2019), 6.

⁴ Loesy Triana, "KPH Malang", 2023, <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/kph-malang/>

⁵Desa Oro-Oro Ombo berada di Kecamatan Batu, Kota Batu. Desa ini memiliki nilai skor final 0,76199308 termasuk kedalam kategori desa maju berdasarkan indeks yang dilihat dari ketahanan ekologi, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dalam desa membangun pada tahun 2015 (Yustika, 2015). Dalam hal ekologi berdasarkan profil Desa Oro-Oro Ombo tahun 2021 desa ini potensi dengan adanya area hutan produksi seluas 384,90 Ha dan hutan lindung yang berada di area sekitar gunung panderman dan gunung bokong. Hutan ini dikelola oleh perhutani dan dimanfaatkan diantaranya sebagai pariwisata dengan adanya wisata coban rais, batu flower garden, camping ground dan coban kaca selain itu dimanfaatkan untuk penanaman kayu pohon pinus. Masyarakat Desa Oro-Oro Ombo dapat memanfaatkan area dibawah tegakan hutan untuk dimanfaatkan dalam menunjang kebutuhan hidupnya dengan ketentuan tergabung dalam kemitraan. Diperlukannya evaluasi kondisi eksisting saat dari aspek ekologis apa saja hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam pemanfaatan hutan di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota batu agar lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya permasalahan ⁶konflik di wilayah hutan yang lainnya merupakan dampak dari adanya legalitas penguasaan lahan, ketidakadilan dalam hal membagi lahan yang dimanfaatkan, kurangnya informasi mengenai batas hutan, pembatasan akses masyarakat, penetapan kawasan hutan atau perubahan fungsi hutan secara sepihak, kurang amanah dalam menjalankan perjanjian pihak-pihak terlibat, perambahan, kerusakan lingkungan di wilayah hutan, ganti rugi yang tidak sesuai, pencurian kayu, kurang menyertakan masyarakat lokal untuk bekerja, serta kurang berbaaur dengan masyarakat hutan mengenai kondisi dikawasan hutan menurut (Muhdar, Muhammad, & Nasir, 2012; Wulan, et.al., 2004; Yasmi & Dhiaulhaq, 2012) dalam (Ekawati, Adiwibowo, & Anwar, Meretas Jalan Konflik Kehutanan, 2019). Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini mengevaluasi tahapan dari adanya pembentukan kemitraan apakah sudah cukup maksimal untuk mengurangi konflik yang berkelanjutan.

1. Bagaimana tahapan model kemitraan dalam memanfaatkan kawasan hutan di Desa Oro-Oro Ombo?
2. Apakah hasil evaluasi dari model kemitraan yang ada di Desa Oro-Oro Ombo dalam pemanfaatan hutan sudah

⁵ Ahmad Erani Yustika, dkk. Indeks Desa Membangun. (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), 197.

⁶ Hasantoha Adnan, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan, Edisi Ke-1. (The Royal Norwegian Embassy, 2015), 3.

cukup baik dengan kondisi sebelum dan sesudah adanya kemitraan?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada penelitian ini untuk mengetahui maksud peneliti menjawab rumusan masalah yang ada. Berikut maksud dari tujuan dan sasaran penelitian ini.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ingin mengevaluasi model kemitraan masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan di wilayah hutan Desa Oro-oro Ombo,serta bagaimana kondisi hutannya Kecamatan Batu,Kota Batu.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Berikut sasaran penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi model kemitraan masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang ada di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
2. Mengevaluasi proses dari model kemitraan masyarakat yang ada di Desa Oro-Oro Ombo dalam pemanfaatan hutan, Kecamatan Batu, Kota Batu.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian membahas mengenai yang dibahas dalam penelitian evaluasi model kemitraan dalam pemanfaatan hutan di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Batasan yang dibahas diantaranya Batasan materi yang digunakan baik pada hutan, evaluasi, kemitraan kehutanan dan pemanfaatan hutan. Batasan ruang lingkup lokasi penelitian diantaranya membahas lokasi hutan yang menjadi penelitian ini. Berikut penjelasan dalam ruang lingkup penelitian ini. a

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Dalam penelitian ini membahas mengenai evaluasi model kemitraan hutan dengan masyarakat dan ke efektifan berjalannya model program dari kemitraan tersebut terhadap pemanfaatan hutan produksi di Desa Oro – Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.

- Hutan
Hutan yang berada dalam penelitian ini meliputi area hutan yang ada di Desa Oro-Oro Ombo baik hutan produksi hingga produksi


dibawah tegakan maupun hutan lindung. Hutan menjadi ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini.

- **Evaluasi**
Proses evaluasi yang dilakukan peneliti pada penelitian ini mengamati model kemitraan yang ada di Desa Oro-Oro Ombo kemudian mengevaluasi model kemitraan yang ada. Setelah itu, mengevaluasi kondisi hutan yang dimanfaatkan. Evaluasi yang dilakukan dilihat dari keadaan masyarakat sebelum sesudah adanya kemitraan dalam memanfaatkan.
- **Kemitraan Kehutanan**
Kemitraan merupakan kerjasama masyarakat desa hutan dengan pengelola hutan, pemegang usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai hutan, atau pemegang izin usaha primer hasil hutan. Mitra masyarakat desa hutan tergabung kedalam organisasi, mereka dapat memanfaatkan wilayah hutan dengan ketentuan tertentu untuk mengadrikan rasa memiliki wilayah hutan yang harus dijaga bersama-sama.
- **Pemanfaatan hutan yang dibahas pada penelitian ini adalah proses yang dilakukan oleh kemitraan dalam mengelola hasil hutan baik kayu ataupun bukan kayu di Desa Oro-Oro Ombo.**


1.4.2 Ruang Lingkup Lokasi

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu pasal 35 terdapat hutan lindung di Kecamatan Batu Desa Oro-oro Ombo wilayah tersebut berada diantara Gunung Penderman dan Gunung Bokong. Selain itu terdapat Kawasan hutan produksi seluas 2.521,70 Ha yang dimana terdapat hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap, Desa Oro-oro ombo termaksud kedalam desa ini memiliki hutan produksi tetap.

Ruang lingkup penelitian berada di Bawah tegakan Hutan Produksi Desa Oro – oro ombo Kecamatan Batu yang merupakan wilayah hutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Desa ini memiliki luas 5.602,671 ha. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Oro – oro ombo Tahun 2019-2025 mempunyai Luas lahan untuk Hutan Produksi seluas 384,90 Ha.



Peta 1. 1 Penggunaan Lahan Di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu



Peta 1. 2 Fokus Lokasi Penelitian Area Hutan Desa Oro-Oro Ombo

1.5 Keluaran Dan Manfaat

Pada sub bab ini akan mengevaluasi dari model kemitraan masyarakat setempat dalam mengelola hutan masyarakat apa sudah cukup efektif dalam mengembangkan hutan di Desa Oro – oro ombo.

1.5.1 Keluaran Penelitian

Keluaran ataupun output yang akan dihasilkan dan ingin dicapai pada penelitian ini diantaranya:

1. Teridentifikasi model kemitraan yang ada di Desa Oro-Oro Ombo dalam pemanfaatan hutan;
2. Terevaluasinya model kemitraan dalam pemanfaatan hutan di Desa Oro-Oro Ombo.

Dimana terdapat beberapa output yang ada dapat diambil output utama yang ingin dicapai adalah hasil keefektifan dari model kemitraan yang ada dan saran hasil evaluasi model kemitraan setempat dalam mengelola hutan masyarakat dan juga kondisi hutan. Selain itu, keluaran ataupun *output* fisik dari penelitian ini adalah berupa jurnal, dimana jurnal akan berisi penelitian ini tetapi secara lebih singkat.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang akan terbagi menjadi dua yakni bagi teoritik dan praktisi. Adapun penjabaran dari manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik, diharapkan penelitian dapat menjadi bahan pembelajaran dan refrensi bagi mahasiswa lainnya pada jurusan perencanaan wilayah dan kota dalam mengevaluasi model kemitraan yang memanfaatkan hutan.
2. Manfaat praktisi, diharapkan penelitian bisa memberi saran serta masukan bagi pemerintah dan kemitraan setempat terhadap model kemitraan yang ada dan kondisi hutan yang dimanfaatkan di Desa Oro – Oro Ombo agar lebih maksimal.
3. Manfaat masyarakat, diharapkan tercipta rasa memiliki hutan diwilayahnya sehingga mengadirkan rasa ingin menjaga dan rasa peduli terhadap kondisi hutannya, sebab mereka mengetahui fungsi hutan, manfaat hutan dari segi lingkungan sosial maupun ekonomi bagi kehidupan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika yang tertuang dalam pembahasan penelitian ini diantaranya.

BAB 1 PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup materi, ruang lingkup lokasi, Keluaran dan manfaat dan sistematika pembahasan dari bab yang ada dalam penelitian ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai teori-teori dasar pendukung dari penelitian ini teori-teori tersebut diantaranya kemitraan, hutan dan evaluasi yang akan menjadi acuan penelitian ini.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Membahas mengenai proses dari analisis yang digunakan, jenis analisis yang digunakan peneliti diantaranya alat analisis deskriptif, skala likard dan skoring. Serta bagaimana peneliti menetapkan populasi dan sampel yang digunakan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM

Membahas mengenai gambaran umum lokasi eksternal mulai dari lingkup provinsi, kota, kecamatan hingga gambaran umum internal desa penelitian Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil survey lapangan pada penelitian ini. Hasil survey disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan uraian serta dokumentasi sesuai dengan data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini.

BAB 6 PENUTUP

Membahas kesimpulan dan saran rekomendasi peneliti sebagai penutup dalam penelitian ini agar pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kemitraan lebih optimal untuk kedepannya dari hasil penelitian ini.

